

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK

I Wayan Agus Andika, I Made Minggu Widyantara, I Nyoman Utama
Faltas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
agusandika@gmail.com, mademinggu21@gmail.com, sutamainyoman62@gmail.com

Abstrak

Penangkapan ikan yang dilaksanakan akan menimbulkan pengaruh yang buruk bagi ekosistem laut, namun keuntungan yang besar bisa didapat bagi kaum nelayan. Menangkap ikan dengan memakai bahan peledak termasuk tindak pidana dibidang perikanan dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-undang Darurat tentang senjata api. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum tentang penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dan mengungkapkan sanksi pidana terhadap pelaku menangkap ikan dengan penggunaan bahan peledak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik pencatatan dan dokumentasi, selanjutnya data diolah secara interpretasi hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aturan hukum mengenai penangkapan ikan yang dilakukan dengan memakai suatu bahan berbahaya atau bahan peledak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-undang Darurat tentang bahan peledak dan senjata api. Sanksi Pidana yang dapat diterapkan pada pelaku diatur dalam pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kata kunci: Bahan Peledak, Sanksi Pidana, Penangkapan Ikan

Abstract

The fishing that is carried out will have a bad effect on the marine ecosystem, but great benefits can be obtained for the fishermen. Catching fish using explosives is a criminal act in the field of fisheries and such actions may be subject to sanctions as regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and the Emergency Law on firearms. This study examines legal arrangements regarding the use of explosives in fishing and reveals criminal sanctions against perpetrators of catching fish with the use of explosives. The method used is normative legal research with a statutory approach. The data sources used are primary and secondary data obtained through recording and documentation techniques, then the data is processed by legal interpretation. The results of the study revealed that the legal rules regarding fishing carried out using a hazardous material or explosives have been regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and the Emergency Law concerning explosives and firearms. Criminal sanctions that can be applied to perpetrators are regulated in Article 84 paragraph (1) to paragraph (4) of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries.

Keywords: Explosives, Criminal Sanctions, Fishing

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan wilayah tropis, memiliki keanekaragaman biologi, baik pada darat juga pada bahari khususnya pada daerah pesisir, keanekaragaman yang banyak ini tidak terlepas menurut syarat dan letak geografis perairan Indonesia. Luasnya daerah perairan Indonesia tumbuh fertile dan banyaknya aneka macam organisme penghuninya. Organisme ini beredar keseluruhan bagian sistem yang terdapat pada ekosistem daerah pesisir bahari tropis, ekosistem ini tadi diketahui pula memiliki potensi yang sangat akbar buat menunjang tersedianya perikanan (Supriharyono, 2009).

Daerah laut yang luas beserta isinya menjadi tanggung jawab besar bagi negara. Dalam menjaga laut yang luas, diperlukan kekuatan optimal, kecakapan, dan keahlian di bidang maritime yang dapat berupa suatu alat, teknologi modern kelautan dan berbagai kecakapan dari manusia itu sendiri yang handal untuk mengelola sumber daya laut dan makhluk hidup didalamnya (Effendy, 2009). Mendorong dan menambang kekayaan alam di daerah laut yang tidak dikendalikan atau berlebihan sanggup membuat kekacauan alam itu sendiri. Perbuatan-perbuatan manusia bisa digolongkan menjadi berbagai jenis, yaitu, perkebunan pertanian, tambak perikanan, bidang

perindustrian, wisata pariwisata bawah laut, model transportasi laut (pelabuhan), tambang maupun energi.

Perbuatan-perbuatan manusia bisa saja bersifat spontan dengan secara langsung dapat menghancurkan ekosistem sumber daya di daerah laut, contohnya dalam menangkap ikan memakai metode peledakan atau bahan berbahaya (Kadek Intan Rahayu et al., 2019). Suatu usaha memakai metode peledak merupakan cara yang tidak sporadis dipakai para nelayan dalam merongrong kekayaan laut di dalamnya pada saat menangkap ikan-ikan karang. Memakai suatu bahan berbahaya dalam menangkap ikan pada suatu terumbu karang efek samping yang begitu luas dan tinggi. Disamping dampak dan efek buruk terumbu karang masih ada dalam daerah terumbu kurang lebih lokasi peledakan ikan, sanggup juga mengakibatkan biota lain mati yang tidak ingin dijadikan sasaran buruan oleh nelayan.

Kegiatan penangkapan ikan dilaksanakan nelayan contohnya nelayan memakai bahan peledak, memakai bahan berbahaya dan memakai alat-alat lain, ini sebenarnya tidak sesuai dengan etika dalam menangkap ikan. Kegiatan semacam ini hanya akan menimbulkan pengaruh yang buruk bagi ekosistem laut, namun keuntungan yang besar bisa di dapat bagi kaum nelayan. Dalam usaha memperoleh ikan yang dilaksanakan nelayan dengan menggunakan cara yang dapat menghancurkan lingkungan dilakukan khususnya oleh nelayan tradisional (Ajarotni, 2009). Kegiatan tersebut ini hanya akan menimbulkan pengaruh yang buruk bagi ekosistem laut, namun keuntungan yang besar bisa di dapat bagi kaum nelayan. Kegiatan semacam ini dilakukan nelayan dalam menangkap ikan dan dapat di golongan illegal fishing dimana memakai alat tangkap yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem bawah laut contohnya kegiatan menangkap memakai bom, memakai atau memakai racun dan memakai indera tangkap trawl pada daerah laut yang ada terumbu karangnya (Kusnadi, 2009).

Sanksi pidana dipakai menjadi rehabilitasi terhadap pelakunya, namun tidak sporadis hukuman pidana diciptakan menjadi ancaman menurut suatu kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana yang dimaksud pada karya ilmiah ini merupakan hukuman pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana pada bidang perikanan yang sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor lama mengenai perikanan, sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan yang baru. Sesuai Undang-undang pelaku *illegal fishing* akan dijerat 2 pasal undang-undang, yakni sanggup menunjuk ke UU Darurat No 12 Tahun 1951 mengenai bahan peledak dan senjata api. Bisa pula menunjuk pada pasal UU No 15 tahun 2003 mengenai terorisme. Selain itu pelaku *illegal fishing* bisa dijerat menggunakan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai perubahan Undang-undang Nomor lama mengenai Perikanan menggunakan ancaman pidana penjara lima tahun dan hukuman denda dua miliar

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini yaitu Syamsudin, (2011) penggunaan bahan peledak pada penangkapan ikan tidak boleh demi keselamatan sumber daya alam bawah bahari khususnya biota bahari dan terumbu karang dimana wajib adanya penerapan hukuman pidana yang tegas saat menjerat pelaku pengeboman ikan (*dynamite fishing*). Memakai bahan berbahaya seperti bom untuk ikan buat menangkap pada kenyataannya adalah suatu perbuatan yang bertentangan menurut Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Hutajulu et al., 2014). Akibat menurut tindakan pemboman ikan pula bisa menghambat kehidupan ekosistem bahari sebagai akibatnya merusak upaya perlindungan dan proteksi lingkungan bahari termasuk proteksi perikanan wilayah (Erwin, 2009). penelitian lain mengungkapkan pelaksanaan penegakan aturan pada lingkup perikanan sangatlah krusial dan strategis dalam upaya pondasi penunjang pembangunan daerah laut dan ekosistem secara terkendali dan sesuai menggunakan asas pengelolaan perikanan, sebagai akibatnya pembangunan perikanan bisa berlangsung secara berkelanjutan.

Sampai saat ini, di Indonesia diketahui masih banyak terjadi pelanggaran penangkapan ikan, oleh karena itu dalam penelitian ini mengkaji ulang pengaturan hukum tentang penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dan mengungkapkan sanksi pidana terhadap pelaku menangkap ikan dengan penggunaan bahan peledak

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan penelitian dan pendekatan hukum normatif yang meletakkan aturan menjadi bangunan sistem norma sebagai metode penelitian dalam studi ini. Mengkaji ulang asas-asas

hukum, doktrin, norma-norma, kaidah-kaidah terhadap suatu peraturan Perundang-undangan. Sumber bahan hukum sekunder dan primer digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam studi ini. Peneliti memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan melalui studi pencatatan dan dokumentasi. Bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan telah terkumpul. Kemudian, bahan dan data hukum tersebut dikelola dengan menggunakan analisis interpretasi hukum agar dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum tentang Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan*

Aturan mengenai penggunaan bahan peledak yang berlaku pada Indonesia masih digunakan peraturan Nomor 12 Tahun 1951 mengenai senjata api yang berlaku hingga sekarang. Aturan hukuman yang tegas bagi orang yang memakai bahan peledak dan memasukkan ke daerah Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai senjata api menyatakan bahwa barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau memiliki pada miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan menurut Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Dihukum menggunakan sanksi penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun”

Aturan mengenai penggunaan bahan peledak Dalam Penangkapan Ikan atau Tindak pidana perikanan adalah tindak pidana khusus diluar KUHP, lantaran tindak pidananya bisa menyebabkan kerusakan dalam mengelolah bidang perikanan yang menimbulkan efek yang merugikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara itu sendiri . Tindak pidana di lingkup perikanan yang sudah diatur pada UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 hanya terdapat dua jenis pelanggaran hukum yaitu *Misdrijven* dan *Overtredingen*.

Disebut tindak pidana karena perbuatan oknum-oknum ini bertentangan dengan kepentingan peraturan perundang-undangan, sedangkan pelanggaran hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau persyaratan penyelenggara negara untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan. membahayakan kelestarian sumber daya perikanan atau lingkungan hidup (Pasal 84 ayat 1 ayat 2 ayat 3 dan 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. Adapun aturan mengenai ketentuan hukum tentang pemakaian bahan peledak dalam menangkap ikan atau yang berkaitan dengan pemakaian bahan yang berdampak membahayakan kelestarian sumber daya laut, perikanan atau lingkungan juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor dua puluh tahun dan juga dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, yang merupakan pelanggaran hukum pidana karena perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan dengan Penggunaan Bahan Peledak*

Istilah pidana dapat menjadi hukuman pidana, selain itu pula diartikan menggunakan kata-kata lain yaitu sanksi, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan sanksi, dan sanksi pidana (Ali, 2011). Sanksi pidana merupakan suatu sanksi karena dampak, karena merupakan kasusnya dan dampak merupakan hukumnya, orang yang terkena dampak akan memperoleh hukuman baik masuk penjara ataupun terkena sanksi lain dari pihak berwajib (Suhariyono AR, 2009).

Sanksi Pidana merupakan penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan pada orang yang melakukan perbuatan yang juga memenuhi unsur kondisi-kondisi tertentu. Orang yang terkena hukuman pidana akan menerima hukuman berupa sanksi penjara atau hukuman lain. Sanksi pidana bersifat hukuman yang nestapa atau memberi dampak jera terhadap pelakunya. Sanksi pidana dipakai menjadi rehabilitasi terhadap pelakunya tetapi, tidak sporadis hukuman pidana diciptakan menjadi ancaman menurut suatu kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana yang dimaksud pada karya ilmiah ini merupakan hukuman pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana pada bidang perikanan yang sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai perikanan, sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Peledak yang bisa membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya diatur pada Pasal 84 Ayat (1), Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 adapun Unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang (individu atau korporasi)
2. Sengaja (dolus)
3. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan
4. Di daerah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan
5. Memakai bahan kimia, biologis, bahan peledak,
6. Merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Pasal ini adalah hukuman pidana penjara dan hukuman denda terhadap pelanggaran hukum kejahatan lantaran perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan aturan. Selanjutnya diatur pada pasal 84 ayat (2), (3) dan ayat (4) yang menjabarkan aturan pidana bagi orang yang menangkap ikan memakai suatu bahan berbahaya seperti peledak dimana nahkoda atau pemilik kapal yang secara bersama-sama anak buah, pemilik suatu kapal perikanan, yang punya suatu perusahaan perikanan, yang diberi wewenang suatu perusahaan perikanan, yang punya suatu perusahaan pembudidaya ikan laut, dan yang diberi wewenang suatu perusahaan pembudidaya ikan dengan aturan ini. perusahaan budidaya perikanan ketentuan pidana lebih tinggi yaitu dipidana menggunakan pidana penjara paling lama (10) tahun & hukuman denda (2 miliar rupiah)

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan sebenarnya tindak pidana ini sudah diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara lumrah menjadi akibatnya asal daya ikan dan lingkungan tetap sehat, terlindungi serta terjaga kelestariannya. Di Indonesia sendiri memiliki pengaturan penggunaan bahan peledak dalam anggaran yg berlaku dalam Indonesia yang terdiri atas UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, UU Nomor 31 Tahun 2004, UU Nomor 45 Tahun 2009. Sanksi pidana terhadap pelaku diatur pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dikenal beberapa jenis Pelanggaran hukum pada perikanan yang masih ada pada pasal 84 hingga dengan pasal 100 C. pelanggaran hukum pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan dan penangkapan ikan menggunakan dan memakai bahan terlarang. Sanksi pidana bagi pelaku penangkap ikan memakai bahan peledak diatur pada pasal 84 ayat (1). Selanjutnya pula pada pasal 84 ayat (2), (3) dan ayat (4) yang menjabarkan aturan pidana bagi orang yang menangkap ikan memakai suatu bahan berbahaya seperti peledak dimana nahkoda atau pemilik kapal yang secara bersama-sama anak buah, pemilik suatu kapal perikanan, yang punya suatu perusahaan perikanan, yang diberi wewenang suatu perusahaan perikanan, pemilik suatu perusahaan tambak ikan laut, dan yang diberi wewenang suatu perusahaan tambak ikan dengan aturan ini. Bagi perusahaan perikanan atau perusahaan budidaya ikan ketentuan pidana lebih tinggi yaitu dipidana menggunakan pidana penjara berat sepuluh tahun hukuman dan hukuman denda (2 miliar rupiah)

3. Saran

Berkaitan dengan simpulan penelitian di atas, adapun saran yang diberikan oleh peneliti yaitu bagi Kepolisian Perairan wajib menggalakkan aktivitas patroli dan pemantauan aktivitas menangkap ikan yang tidak sesuai dengan aturan. Tim kepolisian pula wajib menyusun taktik lantaran orang-orang yang menggunakan bahan peledak ini memakai beberapa cara buat menghilangkan jejak dari penglihatan patroli kepolisian. Kementerian Kelautan dan Perikanan supaya tak jarang megedukasi pengenalan dan penyuluhan pada rakyat khususnya rakyat yang masih kurang memahami teknologi mengenai sangat berharga pemeliharaan sumber daya laut Indonesia khususnya pada hal sumberdaya bahari, serta menambah armada buat beroperasi dalam mengawasi jalan masuk ke wilayah Negara Indonesia baik yang ada di Timur, Selatan, Utara, Barat bahari Indonesia guna menghambat orang-orang asing bagi Negara Indonesia masuk dan menangkap mahluk laut di Indonesia. Pemerintahan perlu juga menaruh dukungan infrastruktur supervisi contohnya Geographic Positioning System (GPS), kompas dan radar

DAFTAR PUSTAKA

- Ajarotni. (2009). *Analisi dan Evaluasi Hukum tentang Pengadilan Perikanan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ali, M. (2011). Pengawasan Peredaran Barang Cetakan, Due Process Of Law dan Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 521–550.
- Effendy, M. (2009). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. *Jurnal Kelautan*, 2(1), 82–86.
- Erwin, M. (2009). *Hukum Lingkungan (dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup)*. Refika Aditama: Bandung.
- Hutajulu, M., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Marlina. (2014). Analisis Hukum Pidana Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Putusan No:03/PID. SUS.P/2012/PN.MDN. *Law Journal*, 2(1), 230–247.
- Kadek Intan Rahayu, Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. *E-Journal Komunitas Yustisia*, 2(2), 145–155.
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir*. Media: Yogyakarta.
- Suhariyono AR. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Satu Undang-undang. *Legislasi Indonesia*, 6(4), 7–8.
- Supriharyono. (2009). *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Syamsudin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika: Jakarta.